

Analisis Hak dan Kewajiban Murid kepada Masyarakat dalam Pandangan al-Qur'an dan Hadits: Studi Buku Lembaga Hidup Karya Hamka

Syaiful Dinata

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
E-mail: syaifuldinata1@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban seorang Hamka. Sifat dari penelitian ini adalah penelitian library reserch bersifat kualitatif yang berjenis penelitian studi dokumen (Document Study). Hasil yang di peroleh dari penelitian ini adalah hak seorang murid kepada masyarakat adalah mendapatkan hak atau kebebasan untuk hidup, hak untuk berpendapat dan mengungkapkannya di khalayak ramai, hak untuk memperluas pemahaman mengenai apa yang ia minati, kemerdekaan untuk menuntut ilmu, hak untuk dihormati pendiriannya, hak untuk dihormati dirinya dan dihormati harta benda atau kepunyaannya, haknya untuk diberi kritikan dan menerima atau menolak kritikan dari masyarakat tersebut. Dan kewajiban masyarakat kepada murid adalah memberikan kebebasan untuk hidup atau masyarakat, berkewajiban untuk menghormati pendapatnya, berkewajiban untuk memperluas pemahamannya untuk hidup bermasyarakat, berkewajiban memberikan kemerdekaan untuk menuntut ilmu, menghormati pendirian yang di pegang oleh murid, menghormatinya dan menghormati harta bendanya, berkewajiban untuk memberi kritikan, yang mana kritikan yang dimaksudkan di sini adalah kritikan yang membangun kualitas dari suatu karya atau diri yang dikritik bukan menjatuhkan kualitas atau kepercayaan diri si penerima kritikan. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban ini perlu dipahami yang berguna untuk meningkatkan kemakmuran hidup bermasyarakat.

[This study aims to find out how the rights and obligations of a student to the community are contained in the book "Lembaga Hidup" by Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka). The research is library research which is qualitative in the type of document study research by analyzing according to the Qur'an and Hadith. The results obtained from this research are the right of a student to the community is to get the right or freedom to live, the right to have opinions and express them in public, the right to broaden the

understanding of what he is interested in, the freedom to study, the right to be respected for his stance, the right to be respected for himself and his property or possessions respected, the right to be criticized and to accept or reject criticism from the community. The obligation of society to students is to give them the freedom to live or to society, respect their opinions, expand their understanding to live in society, obliged to give freedom to study, respect the position held by students, and respect their property, obliged to give criticism, where the criticism meant here is criticism that builds the quality of a work or self that is being criticized, not dropping the quality or confidence of the recipient of the criticism. These rights and obligations need to be understood which are useful for increasing the prosperity of social life.]

Kata kunci: Haji Abdul Karim (Hamka), *Hak, Kewajiban, Murid, dan Masyarakat.*

Pendahuluan

Masyarakat terbentuk dari sejumlah pribadi yang bertempat tinggal di suatu lingkungan hidup yang sama sehingga terhimpunlah suatu kemasyarakatan di tempat tersebut. Masyarakat dengan murid tidak bisa lepas dari kehidupan sebab murid akan ada masanya ia harus terjun ke masyarakat dan begitu pula sebaliknya. Untuk menjalani hidup yang sejahtera atau memiliki etika yang baik diperlukan pengetahuan tentang hak dan kewajiban di dalam masyarakat. Terlebih di era modern seperti saat ini dengan teknologi yang canggih. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa masyarakat merupakan kumpulan individu dalam suatu pergaulan secara bersama, atau sering disebut dengan *society* (Rosyada et al., 2018, 11).

Di era teknologi yang semakin canggih ini, jangkauan masyarakat untuk berkomunikasi menjadi sangat luas, etika dalam berinteraksi sangatlah penting. Banyaknya kemudahan yang bisa didapatkan masyarakat secara cepat dan mudah dalam berinteraksi dengan satu atau banyak orang sekalipun dan inilah masa yang sangat penting untuk setiap pribadi menjaga haknya dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya. Dengan menjaga etika diri yang baik terutama sebagai murid dalam masyarakat akan menghadirkan kerukunan dan kemakmuran dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan kemakmuran masyarakat melalui etika yang baik diperlukanlah pengajaran dan didikan yang baik untuk mendukung perkembangan dan kemajuan zaman dengan hal-hal yang bisa ia hasilkan karena kebebasannya menggunakan segala aspek yang tersedia di dalamnya. Mengenai pendidikan untuk melatih budi yang merupakan satu dari dua jalan yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan suatu pengajaran, maka pendidikan untuk melatih budi ini perlu diperhatikan (Indriyanti et al., 2015, 130).

Persoalan mengenai hak dan kewajiban kepada masyarakat ini sangat perlu diketahui oleh murid. Ketika kata murid terucapkan, maka dapat dikatakan bahwa murid ini ialah orang-orang yang dibina untuk membuat

sebuah pembaharuan yang tentunya bersifat positif (Darmawan & Ayub, 2014, 78). Hal ini disebabkan, karena murid selalu dan akan terjun ke masyarakat untuk bersosialisasi. Bila murid tidak mengetahui hak maupun kewajibannya, maka akan ada kemungkinan suatu masalah yang. Oleh sebab itu, sebagai pribadi yang hidup dengan sejumlah masyarakat maka harus mengetahui sekiranya apa saja yang harus ia pegang dengan kokoh dan apa yang perlu ia laksanakan dengan semestinya kepada masyarakat secara umum. Secara singkat dapat dikatakan bahwa hak ialah sifat hukum, karena hak tersebut dilindungi oleh suatu sistem hukum (Zulfirman, 2013, 48). Sedangkan untuk kewajiban itu sendiri, dapat diartikan sebagai sesuatu yang mesti dikerjakan (Tyas, 2020, 23).

Keteladanan adalah media yang paling tepat untuk belajar bagi seluruh kalangan murid atau pelajar. Banyak pengajaran dan didikan penting yang bisa dituliskan di dalam tiap lembaran kertas yang terdapat di buku tersebut. Walaupun di dalam buku ini banyak kata yang perlu 3 perhatian yang dalam, tetapi ada makna yang sangat luar biasa disajikan di dalamnya dan begitu terasa di sanubari penulis. Pengkajian mengenai hak dan kewajiban murid kepada masyarakat maka tentu sangat menarik untuk melihat lebih jauh melalui kacamata dari seorang tokoh nasional yang ada di Indonesia, yakni Hamka. Abdul Malik Karim Amrullah sebagai nama lengkap dari Hamka merupakan seorang ulama sekaligus sastrawan yang telah menulis banyak karya-karya yang mengandung ilmu agama Islam seperti buku Lembaga Hidup, Tasawuf Modern serta lainnya, bahkan sukses menulis Tafsir 30 Juz Al-Qur'an yang diberi nama AlAzhar tertuang kedalam 10 jilid. Selain itu beliau mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar. Oleh sebab itu, penelitian ini rasanya perlu untuk dilakukan, karena melihat kondisi saat ini banyak masih para anak muda yang tidak mengetahui hak maupun kewajibannya kepada masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian studi dokumen atau teks (*Document Studi*), di mana maksudnya ialah penelitian riset kepustakaan yang bersifat kualitatif berbasis dokumen berupa buku teks (Sugiarto, 2017, 12). Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olah raga, seni dan budaya sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama (Gunawan, 2022, 80-81). Penelitian kualitatif ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan sebuah teori (Nurdin & Hartati, 2019, 75). Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data yang berbentuk kata, kalimat. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk lebih dapat memahami setiap fenomena yang sampai sekarang belum banyak diketahui (Sugiyono, 2017, 9). Selanjutnya, untuk Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian

ini adalah buku yang berjudul *Lembaga Hidup*, salah satu karya yang ditulis sendiri oleh tokoh yang diteliti yaitu Hamka, pertama kali diterbitkan pada bulan September tahun 1941 hingga sampai saat ini sudah di cetak sebanyak 5 kali penerbitan pada bulan April tahun 2019 oleh Republika Penerbit dan terhimpun dalam 392 halaman. Sumber data primer adalah data yang langsung memberikan data dalam pengumpulan data (Sugiyono, 2017, 62).

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, mulai dari pengumpulan data sampai pada tahap penulisan laporan (Wijaya, 2020, 115). Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu berdasarkan data yang di peroleh dan dikembangkan menjadi hipotesis kemudian disesuaikan dengan sumber data lagi untuk mendapatkan kesimpulan dari hipotesis tersebut untuk di terima atau di tolak (Sugiyono, 2017, 320). Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah teknik analisis konten (*content analysis*) untuk memahami dan mengambil pesan karya sastra dalam buku *Lembaga Hidup* yang di tulis oleh Hamka. Penelitian ini hanya terfokus pada buku *Lembaga Hidup* karya Hamka, untuk mengetahui Hak dan Kewajiban Seorang Murid kepada Masyarakat yang tersirat dalam buku tersebut

Hasil dan Pembahasan

Biografi Hamka

Hamka lahir di Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat, pada tanggal 16 Februari 1908 M./13 Muharram 1326 H. Putra dari pasangan Haji Abdul Karim Amrullah, sering di sebut Haji Rasul dan Safiyah Tanjung (Ramayulis & Nizar, 2005, 261). Hamka mewarisi darah ulama dan pejuang yang kokoh pendirian dari ayahnya yang di kenal sebagai ulama pelopor Gerakan Islah (tajdid) di Minangkabau serta salah satu tokoh utama dari Gerakan pembaharuan yang membawa reformasi Islam (kaum muda) (Hamka, 1967, 263).

Beliau merupakan salah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Hamka menempuh pendidikan formal hanya sampai kelas dua Sekolah Dasar Maninjau dan pada usianya 10 tahun, ia memilih untuk mendalami ilmu agama di Sumatera Thawalib yaitu sekolah yang didirikan ayahnya pada tahun 1906. Di sekolah itu, ia serius mempelajari bahasa Arab. Selain di sekolah ia menambah wawasannya di surau dan masjid dari sejumlah ulama lainnya seperti belajar langsung pada Syekh Ibrahim Musa, Syekh Ahmad Rasyid, Sutan Mansur, R.M. Surjopranoto dan Ki Bagus Hadikusumo. Hamka juga menimba ilmu ke Pulau Jawa kepada pemimpin Gerakan Islam Indonesia, diantaranya Haji Umar Cokroaminoto, Haji Fakhrudin, Rashid Sultan Mansur. Selain dikenali sebagai seorang ulama dan politisi berpengaruh, sejarah juga mencatat Hamka sebagai seorang sastrawan yang cerdas (Hamka, 1967, 263-265).

Walaupun beliau tidak menempuh pendidikan sebagaimana murid pada umumnya sampai pada tahap lulus dari suatu lembaga pendidikan.

Beliau sangat memperhatikan kehidupan masyarakat disekelilingnya terutama pada hal-hal mengenai hak-hak dan kewajiban yang terjadi di kehidupan bermasyarakat terutama dalam dunia pendidikan, seperti yang ungkapnya dalam karya tulisnya, yaitu:

Sebelum bangsa kita mengenal sistem sekolah seperti sekarang, guru dan kyai menjadi tempat bertanya masyarakat dan murid-muridnya. Dabulu seorang guru dihormati, dimuliakan, dicitum tangannya, diminum air telapak kakinya (Hamka, 1976, 291).

Analisis kutipan tersebut menunjukkan begitu indahnya budi pekerti yang diterapkan oleh murid dan masyarakat kepada guru, pengajar atau pendidikannya. Begitu hormat dan memuliakan gurunya tersebut. Dan beliau melanjutkan ungkapnya dihalaman yang sama sebagai berikut:

Sekarang bila murid itu telah keluar dari sekolah membawa diploma, jaranglah dia bertemu lagi dengan guru-gurunya itu. Meskipun bertemu tidaklah disapa lagi, karena hidup orang sekarang sudah lebih terikat kepada kepentingan diri sendiri. Padahal pengajaran-pengajaran yang mesti diajarkan oleh guru-guru zaman sekarang, jauh lebih banyak dan lebih sempurna, lebih sulit dari yang diajarkan guru zaman dabulu (Hamka, 1976, 291).

Analisis kutipan tersebut ialah dengan berkembang dan semakin majunya zaman, seorang murid yang telah bersandangkan pendidikan yang kian tingginya. Kuranglah ia memperhatikan guru yang memberinya ilmu semasa ia menempuh pendidikannya yang tinggi itu, jangankan menyempatkan waktu untuk mengunjungi gurunya, jika tak sengaja bertemu pun enggan untuk menyapa sang guru. Hal ini terjadi karena kurangnya kepedulian terhadap sesama, hingga tak tampak ada hal yang penting untuk dijaga seperti menjaga kepentingan diri, sebab tak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Padahal jika dikaji-kaji kembali sangatlah berat pengajaran dan didikan yang diajarkan saat ini daripada pengajaran guru-guru terdahulu tetapi semua itu tidak tampak lagi karena tingginya tingkat ketidaksadaran manusia pada sesamanya.

Dari ungkapan tersebut dapatlah diketahui bagaimana pandangan Hamka kepada kehidupan, sebab jika di dunia pendidikan saja sudah seperti itu bagaimana dengan di dunia yang bermasyarakat. Sementara generasi penerus itu terlahir dari murid-murid yang dididik saat ini. karena tingginya perhatian yang beliau kerahkan dalam menjunjung hak dan melaksanakan kewajibannya sebagai murid semasa ia belajar walaupun tidak sepenuhnya belajar di ruang-ruang kelas tetaplah ia memikirkan hal-hal yang dapat menunjang kerukunan hidup yang bermasyarakat.

Hamka selaku tokoh nasional yang tiap buah pikirannya selalu menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat sejak dulu,

bahkan hingga hari ini. Ada begitu banyak buah pemikirannya yang telah dituangkannya ke dalam karya tulis, yakni diantaranya: *Seribu Satu Soal Kehidupan, Renungan Tasawuf, Bohong Di Dunia, Lembaga Budi, Kesepaduan Iman dan Amal Saleh, Falsafah Hidup, Studi Islam, Penuntun Jiwa, Pandangan Hidup Muslim, Lembaga Budi* (HAMKA, 2016, 1), dan masih banyak karya-karya yang lain lagi. Hamka tidak hanya produktif dalam menulis, akan tetapi juga sering mendapatkan penghargaan, di mana diantaranya ialah:

1. Pada tahun 1927, Hamka menjadi guru agama di Perkebunan Tebing Tinggi, Medan tahun 1929;
2. Hamka mengabdikan di Padang sebagai guru agama dan mendirikan Madrasah Mubalighin;
3. Tahun 1943, Hamka terpilih sebagai penasehat Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
4. Tahun 1951-1960, Hamka mendapat mandat dari Menteri Agama Indonesia untuk duduk sebagai Pejabat Tinggi Agama;
5. Tahun 1957, Hamka resmi menjadi dosen di Universitas Islam Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Padang Panjang;
6. Tahun 1968 Hamka terus maju hingga beliau terpilih menjadi Dekan Fakultas Usuluddin di Perguruan Tinggi Moestopo, Jakarta dan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (Hamka, 1967, 1);
7. Tahun 1966, Hamka berhasil menulis karya besar dalam waktu dua tahun yang ditulisnya saat dalam tahanan, karya itu ialah terhipunya 10 jilid tafsir yang di beri nama Tafsir Al-Azhar sebanyak 30 juz (Hamka, 1967, 265);
8. Hamka mendapat gelar Doktor Honoris Causa tahun 1974 Universitas Kebangsaan Malaysia (I. Hamka, 2013, 290);
9. Menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1975 tanggal 26 bulan Juli sampai tahun 1981 tanggal 7 bulan Maret (Fauzi, 2017, 280);
10. Hamka telah menghasilkan sekitar 118 karya tulisan berupa artikel dan buku yang telah dipublikasikan (Fauzi, 2017, 290).

Analisis Hak Murid terhadap Masyarakat Perspektif Hamka

1. Hak Hidup

Mendapatkan hak hidup adalah hak paling utama dalam masyarakat, tidaklah manusia dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat tanpa diberikan hak untuk hidup di dalam masyarakat itu sendiri, seperti kutipan narasi yang terdapat dalam buku Lembaga Hidup sebagai berikut:

Segala hak tidaklah dapat manusia menunaikannya kalau dia tidak hidup. Sebab itu segala hak hidup manusia, wajib manusia yang paling utama dalam mencapai segala cita-cita (Hamka, 1976, 58).

Analisisnya ialah hak untuk hidup adalah awal dari segala hak, sebab bila seseorang tidak dapat hidup dengan selayaknya bagaimana bisa ia mengerjakan kewajibannya yang lainnya karena kreatifitas dari hidupnya itu terkurung di dalam pola pikirnya yang telah disempitkan oleh orang yang mengganggu kemerdekaannya. Hak hidup adalah hak yang harus dimiliki oleh manusia, tidak boleh tidak. Hak hidup merupakan hak asasi pertama di atas hak lainnya.

Setiap orang punya hak untuk hidup. Orang yang hidup karena adanya aliran nyawa untuknya menaungi kehidupan. Agama dan pemerintah melarang seseorang untuk membunuh dirinya sendiri dan di larang untuk membunuh orang lain. Sedangkan dalam pemerintahan dicetuskan beberapa ayat dalam Undang-Undang Kenegaraan untuk mengatur hak dasar manusia dalam hidup dan hak untuknya mempertahankan hidupnya (Sari, 2019, 19).

Agama Islam tentunya sangat melarang terjadinya bunuh-membunuh yang tercantum dalam surah al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ . . .

Artinya: Janganlah kamu membunuh yang diharamkan oleh Allah, kecuali diatas jalan hak (benar)..

Artinya tidak boleh ada pembunuhan oleh tiap-tiap pribadi di dalam masyarakat kecuali telah ditetapkannya hak untuk membunuh, sedangkan pembunuhan yang akan dilakukan ini dilaksanakan oleh hakim karena hakim sedang memenuhi kewajibannya yang berkenaan dengan hukum qishas. Hukuman qishas ini sama dengan tindak pidana seperti membunuh di balas dengan membunuh dan memotong kaki di balas dengan pemotongan kaki pelaku tindak pidana tersebut.

Berlakunya hukum qishas maka itu artinya telah terhimpunlah suatu kesalahan pribadi seseorang yang hasilnya itu mengusik hak hidup orang lain. Maka berlakulah suatu hukum *qishas* di dalam ketentuan agama Islam yang ditetapkan oleh hakim yang bijaksana di suatu negara. Hak hidup adalah hak utama dari segala terlaksananya banyak hak-hak dan kewajiban, tanpa diberikannya hak tahu kebebasan untuk hidup, tiap orang tidak akan mampu untuk melaksanakan kewajibannya dan dapat bebas mendapatkan hak-hak lainnya.

2. Hak Berpendapat

Setelah diberikannya hak hidup ada hak yang perlu diberikan kepada masyarakat sebagai langkah kedua untuk merdeka adalah hak atau kebebasan berpendapat, hal ini disampaikan oleh Hamka berupa cuplikan narasi dalam buku *Lembaga Hidup* sebagai berikut:

Sebab tak ada orang yang merasakan nikmat hidup kalau gerak-geriknya terkungkung. Orang baru bernama merdeka kalau dia dibebaskan mengerjakan pekerjaan yang di pandang baik berdasarkan pertimbangan sendiri dan mengucapkan perkataan yang bagus oleh perasaannya (Hamka, 1976, 165). Kita merdeka menyatakannya, walaupun orang lain belum tentu setuju. Sebab kita mempunyai kemerdekaan menyatakan pendapat (Hamka, 1976, 167).

Analisis yang terdapat dalam narasi tersebut adalah untuk meyakinkan bahwa hak untuk berpendapat adalah hak bagi setiap individu di dalam masyarakat, karena tak ada orang yang merasakan kenikmatan hidup dalam hatinya jika gerak-gerik dibatasi dan perasaan yang ada dalam hatinya ingin diungkapkannya kepada orang lain di larang untuk diungkapkan. Sedangkan kebebasan untuk berpendapat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara dan ini merupakan hak konstitusional yang di jamin oleh negara (Nasution, 2020, 38). Apabila seseorang melanggarnya, maka akan ada hukum yang siap menindak-lanjuti perkara menyimpang ini.

Penerapan hukum pidana akan mengambil alih keputusan jika menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi atas orang lain. Untuk itu perlu bagi masyarakat untuk memberikan hak dalam berpendapat, mengungkapkan apa yang perseorangan rasakan tanpa dilarang-larang oleh siapapun, artinya seseorang boleh menyatakannya tanpa di paksa dan tanpa terpaksa (Marwandianto & Nasution, 2020, 3).

Manusia dibekali akal fikiran oleh Allah Ta'ala. Dengan akal ini, ia dapat berfikir bagaimana dan langkah apa ia dapat mengatur dirinya sendiri, memilih dan memilah apa-apa yang baik untuk dirinya serta menghindari apa-apa yang buruk bagi dirinya namun dengan syarat tidak boleh mengganggu hak orang lainnya. Maka artinya kegiatan manusia dalam berfikir ada batasnya, ada pagar larangan yang tak boleh di langgar (P. Hamka, 1967, 64).

Misalnya, ia memikirkan hari ini apa yang akan ia lakukan untuk memenuhi kebutuhan perutnya saat lapar, apa yang akan ia berikan untuk perutnya dan bagaimana caranya agar perutnya bisa kenyang tanpa membebankan kebutuhannya pada orang lain. Sebab setiap manusia telah diberikan keistimewaan oleh Allah untuk gmencukupi kebutuhannya sehingga kebutuhan dari perut setiap manusia bukanlah tanggungan negara ataupun masyarakat, itulah mengapa manusia dapat dikatakan juga sebagai makhluk individual.

3. Hak Memperluas Pemahaman

Seorang yang merdeka dalam mengungkapkan pendapatnya maka secara tidak langsung memperbolehkan seseorang untuk memperluas

pemahamannya dalam suatu persoalan, dengan pahamnya ia terhadap suatu hal, maka tidaklah ia bisa di tipu dalam hal tersebut. Jika tidak belumlah dapat seseorang itu dikatakan merdeka.

Setiap orang merdeka menyatakan perasaan hatinya kepada orang lain atau kepada umum, walaupun pendapat itu salah, asal benar menurut pertimbangannya sendiri. Maka orang lain yang memandang bahwa pendapatnya itu salah, berhak pula untuk menyatakan kesalahan itu, menunjukkan cacat dan sesatnya, menurut pertimbangannya. Dengan adanya pertukaran pikiran, maka orang lain berkesempatan untuk menimbangny (Hamka, 1976, 172).

Setiap masyarakat dapat memperluas pemahamannya dari berbagai interaksi yang dilakukannya bersama orang lain, misalnya dalam hal pembayaran pajak. Telah diketahui bahwa setiap rakyat dalam suatu negeri wajib untuk membayar pajak kepada negeri tersebut. Bagi yang mengetahui fungsi dari hasil pembayaran pajak dapat diterimanya dengan senang hati sedangkan yang belum mengetahui bisa bertanya kepada panitia pengelola pajak tersebut.

Yang mana dengan hasil dari pajak tersebut akan menghasilkan banyak manfaat yang bisa dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Makna dari pajak itu dirumuskan ialah selain menjadi suatu kewajiban yang harus diemban oleh tiap rakyat ia juga sebagai pelindung dan penyejahtera rakyat tersebut sebagai balasnya, tiap-tiap rakyat sama-sama pantas untuk merasakan hasil serta buah dari ketundukan mereka kepada negerinya itu.

Hendaklah diketahui bahwa lingkungan, pendidikan pengalaman dan pengetahuan setiap orang tidak sama. Dan tempat memandang pun berlain-lain. Maka dijadikanlah pertukaran pikiran menjadi alat buat mencari kebenaran dari tiap-tiap segi (Hamka, 1976, 175).

Sebab setiap fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah ialah hasil dari iuran seluruh rakyat yang dialokasikan untuk pembangunan kesejahteraan rakyat. Artinya tiap-tiap rakyat sama-sama berhak untuk memetik buah dan merasakan hasil dari pengeluaran pajaknya yang berupa harta, misalnya pada suatu jalan raya yang di buat oleh pemerintah di suatu negeri tertentu, dengan berhasilnya seluruh pengelolaan untuk jalan tersebut. Maka jalan itu dibolehkan bagi setiap rakyat untuk memanfaatkan jalan itu sebagai suatu alternatif sebagaimana fungsinya sebuah jalan.

4. Hak Menuntut Ilmu

Sehubungan dengan kemerdekaan sering dimaknai dengan kebebasan dalam arti yang sesungguhnya. Ilmu merupakan hal penting

dalam diri manusia untuk menjalani kehidupan (Angelia, 2017, 76). Sedangkan merdeka belajar atau menuntut ilmu adalah kebebasan mutlak yang dimiliki oleh setiap warga belajar dalam artian yang hakiki (Hendri, 2020, 29). Dan sebagai masyarakat yang dipikulkan kepada pemerintahan di suatu daerah atau negara, wajib baginya untuk menyediakan akses untuk menuntut ilmu dengan membuka sekolah-sekolah hingga perguruan tinggi.

Suatu pemerintah wajib menyediakan pendidikan yang cukup bagi rakyatnya, sejak dari tingkat pertama sampai kepada tingkat menengah dan yang tinggi. Bahwasannya kalau perkara politik saja yang dihadapi, tidak ada yang menghadapi pendidikan, alamat akan timpanglah usaha kemajuan rakyat (Hamka, 1976, 183).

Analisis dalam narasi tersebut adalah kemajuan rakyat tidak akan berjaya jika hanya memikirkan soal politik saja tanpa diiringi dengan ilmu pendidikan di dalam usahanya. Tersedianya banyak akses untuk menuntut ilmu secara langsung akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan bila kualitas sumber daya manusia meningkat akan lahir banyak kreatifitas dan majulah suatu negara tersebut.

Artinya bagi pemerintahan selain memiliki nilai lebih dari kewajibannya kepada setiap individual rakyat dinegaranya, dengan menyediakan akses untuk menuntut ilmu ini pemerintahan tersebut akan mendapatkan banyak manfaat dari rakyatnya yang diberikannya pendidikan tersebut.

5. Dihormati Pendidriannya

Menghormati pendirian orang lain, sebagaimana yang ditulis oleh Hamka dalam buku Lembaga Hidup ialah:

Maksudnya menjaga perasaan dan kehormatannya, menjaga di mana batas senda gurau, lemah lembut, muka jernih, sukacita, dan menghilangkan takut dan segan-segan. Bertambah pandai kita menjaga perkara ini bertambah tertariklah hati orang bergaul dengan kita (Hamka, 1976, 185).

Analisis narasi tersebut adalah tidak layak menyinggung perasaan orang lain, menghina atau mengejek atau dengan perkataan kasar yang di luar batas keadilan dan insyafan kepada kehormatan sesama manusia. Semakin bijak menempatkan sikap-sikap tersebut semakin baiklah pergaulan sesama manusia.

6. Dihormati Dirinya serta Harta Bendanya

Untuk menjaga kehormatan orang lain dan kehormatan diri sendiri amatlah penting. Dengan menghormati orang lain akan memberikan rasa kenyamanan dalam sosialisasi dan akan menimbulkan rasa empati, yang

mana dengan adanya empati di dalam kehidupan akan terbentuklah kerukunan di dalamnya dengan menjaga hak milik baik milik pribadi maupun milik orang lain. Hak milik adalah kebendaan yang meliputi benda maupun segala sesuatu lain yang dapat disamakan dengan benda, misalnya hasil karya (Max & SH, 2019, 39).

Menjaga kehormatan orang lain dan kehormatan kira sendiri, dilarang keras bergunjing, mencela, memaki, memfitnah, dan mengungkapkan kata-kata yang merendahkan orang itu (Hamka, 1976, 185).

Analisis dari narasi tersebut adalah untuk menjaga kehormatan diri maupun orang lain janganlah melakukan hal yang sekiranya dapat merendahkan kehormatan orang lain. Karena jika itu terjadi akan muncullah sakit hati hingga permusuhan yang berlarut-larut. Setiap orang yang merasa dirinya dihormati, dirinya akan merasakan kenyamanan dan dari rasa nyaman itu maka tumbuhlah rasa percaya diri yang baik dan ini juga sangat penting untuk setiap pribadi manusia, termasuk menghormati harta bendanya. Dalam artian tidak mengambil hasil atau berani merusak harta benda orang lain kecuali atas izin dari si pemilik harta.

Artinya seseorang yang memiliki suatu kepemilikan, ia memiliki berkewenangan untuk mengambil hasil atau tidak dari kepemilikannya tersebut. Dan berhak mengizinkan dan melarang atau menahan orang lain untuk mengambil suatu manfaat dari kepemilikannya tersebut. Hak kepemilikan inilah yang harus di hormati oleh masyarakat.

7. Diberi dan Menerima Kritikan

Kritik adalah refleksi alat usul-usul kesadaran dengan cara negasi (Wiratno, 2020, 81). Kritik itu lazimnya digunakan orang terhadap pekerjaan-pekerjaan seni dan terutama sastra. Gambar lukisan, atau hikayat dan lain-lain yang perlu sekali mendapat kritik.

Di dalam masyarakat, terutama di zaman sekarang ternyata ada suatu bak yang dapat menyehatkan masyarakat, yaitu kritik (Hamka, 1976, 187).

Analisis narasi tersebut adalah saat ini suatu kritik yang diberikan oleh masyarakat kepada individu dapat menjadi obat yang baik untuk kesehatan individu serta masyarakat tersebut. Adapun kritik ini dibagi dua bagian, yaitu yang terpuji dan yang tercela.

- a. Yang terpuji ialah kritik yang menunjukkan kesalahan karangan, sandiwara atau seni dengan maksud memperbaikinya, dan tidak bermaksud menghinakan atau merendahkan martabat si pencipta karangan itu. Kritikan yang dimaksudkan di sini ialah memberi dan di beri suatu kritikan yang sekiranya bisa membangun suatu hal yang

- meningkatkan kualitas yang di kritik bukan menjatuhkan yang di beri kritikan;
- b. Yang tercela ialah kritik yang semata-mata untuk menghancurkan, meruntuhkan dan menyinggung kehormatan dan perasaan si pencipta suatu karangan.

Setiap rakyat atau pribadi boleh memberi kritikan kepada orang lain, bilamana ada hal yang tidak sesuai baginya dengan syarat untuk memberi kenyamanan dan kesejahteraan untuk semua orang atau setidaknya memberi kritik untuk membangun pemahaman yang luas untuk dirinya dan juga orang lain. Misalnya kritikan mengenai penggunaan warna jilbab yang akan dikenakan oleh seorang perempuan yang menggunakan baju berwarna merah dan rok yang berwarna hitam, yang mana ada dua orang pengkritik, yaitu si A yang memberi kritikan sebaiknya menggunakan jilbab merah dan si B yang mengkritik untuk menggunakan jilbab berwarna hitam saja. Si penerima kritikan dapat memilih salah satu diantaranya atau memilih untuk menggunakan warna jilbab lainnya yang lebih ia minati. Sebab keputusan akhir tetap diputuskan oleh si pengguna jilbab, karena tak semua kritikan dapat diterima dan tak semua kritikan itu buruk.

Analisis Kewajiban Murid Kepada Masyarakat Perspektif Hamka

1. Menghormati hidup

Menghormati hidup artinya menghargai diri orang lain, tidak akan membunuhnya dan tidak menghilangkan kebebasan orang lain untuk hidup sesuai dengan yang ia inginkan dan tidak lupa pula untuk mengingatkan batasan yang tidak boleh ia langgar dalam hidup yaitu tidak boleh menyinggung hak orang lain pula. Rasa hormat sebagai sikap saling menghormati satu sama lain. Artinya pribadi yang hidup di lingkungan yang bermasyarakat di beri keluasaan dan kewenangan untuk membermanfaatkannya hidupnya (Juanda, 2019, 47).

2. Menghormati Kemerdekaan Berpendapat

Menghormati pendapat orang lain dan tidak membuatnya terkekang dan tidak boleh menghilangkan kemerdekaan orang lain dalam berpendapat. Maka terjalinlah rasa toleransi di dalam masyarakat. Toleransi sebagai bentuk sikap yang positif hanya untuk menuntut kesediaan yang dianggapnya benar dan menghargai pendapat orang lain (Faridah, 2018, 212).

Menghormati pendapat orang lain, maka terjalinlah pemikiran yang baik dalam masyarakat dan luas lah pemahaman dalam masyarakat itu karena saling berbagi pengalaman dan pendapat dalam menjalankan hidup bersama-sama dengan manusia lainnya. Menghormati pendapat ini sangat besar pengaruhnya bagi pribadi yang berpendapat, selain meningkatkan kepercayaan dirinya ia juga dapat terus menggali kemampuan dirinya

dengan baik. Selain itu penghormatan ini juga bermanfaat bagi negara atau kelompok masyarakat yang ada disekitarnya, sebab semakin pandai dan kreatifnya masyarakatnya maka semakin majulah peradaban dan keilmuan suatu negara maupun masyarakat tersebut.

3. Memperluas Pemahaman

Setiap orang yang merdeka menyatakan perasaan hatinya kepada orang lain atau kepada khalayak ramai (umum), walaupun pendapat itu salah, asal benar menurut pendapatnya sendiri dan pendapatnya itu tidak menzhalimi orang lain. orang lain atau masyarakat boleh menyatakan bahwa pendapatnya itu salah, atau menunjukkan di mana letak kekurangan pendapat yang telah diucapkan itu.

Artinya dengan adanya kegiatan ini yang merupakan terjadinya pertukaran pikiran, dan siapapun yang mendengarnya memiliki peluang untuk menimbang ungkapan pendapat tersebut. Hendaklah diketahui bahwa lingkungan, pendidikan, pengalaman dan pengetahuan setiap orang tidaklah sama, serta cara pandang atau sudut pandang orang lain untuk menilai suatu perkara berbeda-beda. Dan hal ini adalah wajar terjadi, karena manusia memiliki suatu kelebihan dan kelemahan sesuai dengan kebutuhannya yang telah ditetapkan Allah Ta'ala.

Setiap manusia yang menjadi bagian dari masyarakat dari suatu negeri, maka wajiblah ia untuk membayar pajak kepada negeri itu. Yang mana dengan hasil dari pajak tersebut akan menghasilkan banyak manfaat yang bisa dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Makna dari pajak itu dirumuskan ialah selain menjadi suatu kewajiban yang harus diemban oleh tiap rakyat ia juga sebagai pelindung dan penyejahtera rakyat tersebut sebagai balasannya, tiap-tiap rakyat sama-sama pantas untuk merasakan hasil serta buah dari ketundukan mereka kepada negerinya itu. Karena setiap fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah ialah hasil dari iuran seluruh rakyat yang dialokasikan untuk pembangunan kesejahteraan rakyat.

Artinya tiap-tiap rakyat sama-sama berhak untuk memetik buah dan merasakan hasil dari pengeluaran pajaknya yang berupa harta, misalnya pada suatu jalan raya yang di buat oleh pemerintah di suatu negeri tertentu, dengan berhasilnya seluruh pengelolaan untuk jalan tersebut. Maka jalan itu dibolehkan bagi setiap rakyat untuk memanfaatkan jalan itu sebagai suatu alternatif sebagaimana fungsinya sebuah jalan. Begitu pula pada pemikiran rakyat, tidak boleh di kurung pemikiran seseorang dan tidak boleh ada pelarangan bagi setiap orang untuk mengungkapkan pendapatnya. Orang yang marah menyambut pendapat baru, membuktikan kelemahannya yang membantah dengan alasan dengan alasan yang tidak masuk akal. Namun orang luas pemahaman adalah orang yang berdiam sejenak karena menjaga hubungan untuk sementara waktu, dan setelah tepat waktunya, barulah ia menyatakan di mana telaknya kekurangan pada pendapat yang telah terucap

itu untuk memberi pemahaman dengan cara yang baik agar tidak menyinggung perasaan orang yang berpendapat tersebut.

4. Kemerdekaan Menuntut Ilmu

Hak untuk menuntut ilmu masih memiliki pertalian makna dengan hak untuk memperluas pemahaman. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam baik perempuan maupun laki-laki. Orang yang belajar untuk menambah ilmu dan memperhalus timbangan akal, bertambah tinggi pula martabat seseorang dalam pergaulan hidup. Sebagaimana juga tegaskan di dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۙ ١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ ٢ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۙ ٣ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ ٤ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan (1) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah (2) Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah (3) Yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya (4) Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas (5)

Ayat tersebut adalah penegasan kepada umat Islam sebagai manusia untuk menuntut ilmu, menuntut ilmu merupakan hak bagi setiap pribadi untuk dapat belajar di masyarakat maupun di tempat khusus pembelajaran seperti sekolah menjadi salah satunya. Dari sekian banyaknya berbagai bidang keilmuan, setiap pribadi diperbolehkan untuk memilih dan memutuskan ilmu apa yang akan ia pelajari sesuai dengan minat yang ia sukai. Tidak ada larangan oleh siapapun selagi ilmu yang diminati itu tidak membahayakan orang lain maupun diri si peminat ilmu tersebut. Hendaklah dia mengusahakan dirinya supaya tingkah lakunya sepadan dengan derajat ilmunya.

Hendaklah dia berusaha menuliskan ilmu-ilmu penting yang didapatnya. Karena kadangkadang ilmu yang kita pandang kecil itu amat perlu untuk menambah barang besar yang kita selesaikan (Hamka, 1976, 285).

Analisis narasi tersebut mengarahkan pada murid yang menuntut ilmu dan telah mendapati ilmu yang dipelajarinya untuk mengupayakan dirinya agar mengamalkan ilmu yang telah didapatinya tersebut sehingga ilmu itu bisa tampak dari perilakunya sehari-hari dan alangkah baiknya ilmu tersebut pun ia tulis dengan baik sehingga buku itu menjadi karya tulis yang dapat berguna dikemudian hari.

5. Menghormati Pendirian Orang Lain

Manusia memiliki keistimewaan berupa akal, manusia dapat menggunakan akalanya tersebut untuk berfikir dan memilih pandangan hidupnya sesuai dengan keinginannya sendiri, dan dari inilah terbentuk beberapa prinsip dan pendirian dari tiap-tiap orang yang beda untuknya menjalani hidup. Kegiatan berfikir ini sangat dianjurkan asalkan tidak mengganggu atau menekan kebebasan yang orang lain miliki. Manusia yang telah memiliki pembelajaran dari didirikannya akses menuntut ilmu oleh pemerintah (Hamka, 1976, 59).

Dengan kebebasan ini tentunya ia memiliki pandangan hidup dan pola pikir yang ia pegang kokoh dari dalam hatinya dan masyarakat wajib menghormati pendirian individu ini, selagi pendirian itu tidak mengganggu hak orang lain dan tidak menzalimi orang lain dan diri pribadi yang berpendirian itu. Karena dalam berpendapat yang beda saja wajib dihormati, terlebih lagi dalam hal ini, yaitu suatu pendirian yang timbul dalam hati seseorang yang mana hati ini, hanya pribadi yang memiliki hati itu sendiri yang tahu akan apa yang ada di dalam hatinya.

6. Menghormati orang lain dan menghormati harta bendanya

Manusia yang mampu menghormati dirinya sendiri maka ia akan mampu menghormati orang lain, begitu pula sebaliknya. Karena diri sendiri merupakan tolak ukur yang paling baik untuk menciptakan kebaikan yang akan ia berikan kepada orang lain. Sesuai dalam hadis sebagai berikut:

Musaddad telah menceritakan kepada kami, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syu"bah dari Qatadah dari Anas Radhiyallahu Anhu dari Rasulullah Alaibi wa Sallam, dan dari Husein Al-Mu"allim, ia berkata, Telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas dari Rasulullah Sallallahu Alaibi wa Sallam bahwa beliau bersabda, Tidak Sempurna iman seseorang hingga ia menyukai untuk saudara-saudaranya sesama muslim apa yang ia sukai untuk dirinya sendiri.

Hadis tersebut termasuk dalil yang menunjukkan bahwa kecintaan seorang muslim kepada muslim lainnya untuk melakukan hal yang ia sukai bila hal itu diperuntukkan bagi dirinya sendiri. Hal yang demikian itu termasuk cabang keimanan (Hamka, 1976, 66). Mendapatkan kehormatan dari orang lain merupakan suatu hak manusia yang tidak dapat di beli. Untuk mengaja kehormatan orang dan kehormatan kita sendiri, di larang keras bergunjing, mencela, menfitnah, dan mengucapkan kata-kata yang dapat merendahkan orang lain. Adapaun tujuan dari menghormati orang lain adalah untuk memuliakan Tuhan, karena sesungguhnya orang tersebut telah memuliakan Tuhan sehingga terciptalah kedamaian serta kebahagiaan dan kemajuan bersama (Panjaitan, 2014, 91-92).

7. Memberi Kritik

Di dalam masyarakat, terutama di zaman sekarang ternyata ada suatu hak yang menyetatkan masyarakat, yaitu suatu kritik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki satu kewajiban lagi untuk memberi kritikan pada orang lain atau tiap-tiap pribadi masyarakat untuk membangun kualitas dari pemahaman yang telah ada di masyarakat bukan memberi kritikan untuk menjatuhkan harga diri atau kehormatan orang yang di kritik tersebut.

Kritik itu lazimnya digunakan untuk mengkritik pekerjaan-pekerjaan seni dan terutama sastra. Gambar lukisan, atau hikayat, ilmu pengetahuan, rioman dan lain-lain. Perlu sekali mendapat kritik. Kritik ini dibagi dua bagian, yaitu yang terpuji dan yang tercela. Kritik yang terpuji ialah kritik yang menunjukkan kesalahan karangan, sandiwara atau seni dengan maksud memperbaikinya, dan tidak bermaksud menghinakan atau merendahkan martabat si pencipta karangan itu. Kritik yang tercela ialah kritik yang semata-mata untuk menghancurkan, meruntuhkan dan menyinggung kehormatan dan perasaan si penciptanya. Dalam hal ini, tujuan kritik bukan lagi mendiskriminasi (Al-Fayyadl, 2015, 146).

Kesimpulan

Setelah meneliti dan menganalisis mengenai hak dan kewajiban seorang murid kepada masyarakat dari kacamata Hamka, maka ditarik suatu benang merah bahwa ada delapan hak dan delapan kewajiban seorang murid kepada masyarakat dari perspektif Hamka. Kemudian, Hamka merupakan salah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Hamka memiliki pandangan yang luas dan terbuka. Sebagai seorang ulama Hamka selalu menyelaraskan situasi dan kondisi zaman sesuai dengan kaidah Islam. Tidak hanya itu, sebagai seorang sastrawan Hamka menyempatkan dirinya untuk menulis banyak ilmu pengajaran dengan berbasis buku pelajaran hingga novel-novel yang memiliki makna ilmu islami untuk maslahatan umat. Persoalan hak murid terhadap masyarakat, Hamka mengatakan bahwa hak murid terhadap masyarakat ialah mendapatkan hak untuk hidup, untuk berpendapat, untuk memperluas pemahaman, berhak mendapat kemerdekaan untuk menuntut ilmu, dihormati pendiriannya, dihormati diri serta harta bendanya, berhak untuk di beri atau menerima kritik dari masyarakat. Selanjutnya, Hamka mengatakan bahwa kewajiban murid kepada masyarakat adalah memberikan kebebasan untuk hidup, berkewajiban untuk menghormati pendapatnya, berkewajiban memperluas pemahaman mengenai masyarakat, berkewajiban memberi kemerdekaan kepada orang lain untuk menuntut ilmu, menghormati pendiriannya, menghormati orang lain dan menghormati harta bendanya, berkewajiban memberi kritikan kepada masyarakat jika diperlukan dan kritik yang dimaksudkan di sini adalah kritik yang sifatnya membangun bukan menjatuhkan karakter orang lain atau masyarakat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fayyadl, M. (2015). Kritik Sastra di Prancis. *Jurnal Poetika Vol. III No.*
- Angelia, Y. (2017). Merantau dalam menuntut ilmu (studi Living Hadis oleh masyarakat Minangkabau). *Jurnal Living Hadis*, 2(1), 67–82.
- Darmawan, I., & Ayub, P. (2014). Menjadi Guru Yang Terampil. *Bandung: Kalam Hidup*.
- Faridah, S. (2018). Kebebasan Beragama Dan Ranah Toleransinya. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 199–214.
- Fauzi, W. I. (2017). Hamka Sebagai Ketua Umum Mui (Majelis Ulama Indonesia) Dalam Menghadapi Masalah Sosial Politik Pada Masa Orde Baru 1975-1981. *FACTUM: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 6(2).
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Bumi Aksara.
- Hamka. (1976). *Lembaga hidup*. Abbas Bandung.
- HAMKA, D. R. (2016). *Lembaga budi*. Republika Penerbit.
- Hamka, I. (2013). *Ayah...: kisah Buya Hamka*. Republika Penerbit.
- Hamka, P. (1967). *Pandangan hidup muslim*. Pustaka Aman Press.
- Hendri, N. (2020). Merdeka Belajar; Antara Retorika dan Aplikasi. *E-Tech: Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan*, 8(1), 1–29.
- Indriyanti, T., Siregar, K. I., & Lubis, Z. (2015). Etika interaksi guru dan murid menurut perspektif Imam Al Ghazali. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 11(2), 129–144.
- Juanda, J. (2019). Pendidikan karakter anak usia dini melalui sastra klasik fabel versi daring. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(1), 39–54.
- Marwandianto, M., & Nasution, H. A. (2020). Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam koridor penerapan pasal 310 dan 311 KUHP. *Jurnal HAM*, 11(1), 1–25.
- Max, B. S., & SH, M. (2019). *Pendekatan dogmatika hukum dan teori hukum terhadap fungsi sosial hak milik dalam konteks negara hukum Pancasila*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.
- Nasution, L. (2020). Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital. *ADALAH*, 4(3), 37–48.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Panjaitan, H. (2014). Pentingnya menghargai orang lain. *Humaniora*, 5(1), 88–96.
- Ramayulis, H., & Nizar, S. (2005). *Ensiklopedi tokoh pendidikan Islam: mengenal tokoh pendidikan Islam di dunia Islam dan Indonesia*. Quantum Teaching.
- Rosyada, A., Warassih, E., & Herawati, R. (2018). Perlindungan Konstitusional terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam

- Mewujudkan Keadilan Sosial. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 1–22.
- Sari, S. D. P. (2019). *PERAN KAMPUNG TEMATIK DALAM PENINGKATAN*.
- Sugiarto, E. (2017). *Menyusun proposal penelitian kualitatif: Skripsi dan tesis: Suaka media*. Diandra Kreatif.
- Sugiyono. (2017). *No Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*title. CV. Alfabeta.
- Tyas, D. C. (2020). *Ketenagakerjaan di Indonesia*. Alprin.
- Wijaya, H. (2020). *Analisis data kualitatif teori konsep dalam penelitian pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Wiratno, T. A. (2020). *Kritik Seni Rupa Berbasis Budaya Kritis*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Zulfirman, Z. (2013). *EBIJAKAN NEGARA TERHADAP HUBUNGAN KONTRAKTUAL SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA*. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(3), 417–435.